



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**LINDA LIMOA**, NIK KTP: 7371055111670002, lahir di Ujung Pandang, tanggal 11 November 1967, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. G Colo RT:000/RW:000, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini diwakili oleh Effendi Panjaitan, S.H., dan Erwin Rudi Agusman Sibarani, S.H., M.H., keduanya adalah advokat pada **Kantor Hukum Erwin Sibarani, S.H., M.H.- Effendi Panjaitan, S.H., & Rekan**, yang beralamat kantor di Jalan Brigjen Katamso, No. 222-224 Blok A6 Wedoro Sidoarjo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor 344/PAN.PN.W21-U3/HK2.4/IX/2024, tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Lwk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2013 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alexander Yo Nento, pernikahan yang sacral tersebut dilakukan dihadapan Pemuka Agama Katolik Poaroki St.Maria Bintang Kejora Luwuk Keuskupan Sufragan Manado dan hal ini sangat bersesuaian sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 429/CS/2013 **Alexander Yo Nento dengan Veronica Linda Limoa (Linda Limoa)** yang dikeluarkan di sungguminasa

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (Vide Bukti P-1).

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya Alexander Yo Nento sebagai pasangan suami-isteri tersebut tidak memiliki keturunan atau anak hingga kematian yang memisahkan pasangan suami-isteri tersebut.
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alexander Yo Nento telah terlebih dahulu meninggal dunia di luwuk pada tanggal 23 maret 2023 sebagaimana halnya dari surat keterangan kematian No.2355/RS/RS/UM-SK/III/2023 yang di keluarkan Rumah Sakit Umum daerah/RSUD Luwuk Kab Banggai pada tanggal 24 maret 2023 dan serta dikuatkan dengan surat Kutipan Akta Kematian No.7201-KM-27032023-0019

Yang dikeluarkan oleh Pejabat kantor pencatatan Sipil Kab Banggai. (Vide Bukti P-2, 3).

4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Alexander Yo Nento memiliki serta menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 400 meter persegi, tercatat atas nama Alm **Alexander Yo nento**, tanah tersebut terletak atau berlokasi dikelurahan soho kecamatan luwuk, kabupaten banggai dengan batas-batas tanah sebagai sebagai berikut:

bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan berdiri diatasnya tersebut pemohon tempati dan kuasai sebagai peninggalan suami pemohon, sebagaimana halnya tertulis didalam surat pernyataan Ahli Waris/Pemohon dan surat keterangan Ahli Waris/Pemohon yang dibuat pada tanggal 12 januari 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Soho tanggal 16 januari 2024 serta diketahui Camat Luwuk tanggal 19 januari 2024.(Vide Bukti P-4,5).

5. Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, supaya mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari suaminya Alm. Alexander Yo Nento.

dan juga serta untuk keperluan agar pemohon dapat melakukan pengurusan, peningkatan hak dan serta untuk balik nama surat tanah tersebut dikantor Badan Pertanahan Nasional Luwuk Kab,. Banggai menjadi nama pemohon.

sesuai dengan hukum waris yang berlaku sebagaimana daitur dalam pasal 833 KUH Perdata yang berbunyi;

'ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, dalam hal harta kekayaan, ahli waris menggantikan kedudukan pewaris".

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana untuk pertimbangan Majelis Hakim, pemohon turut lampirkan bukti-bukti pendukung dibawah sebagai berikut:
- Surat keterangan kematian No.2355/RS/RS/UM-SK/III/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum daerah/RSUD Luwuk Kab Banggai.
  - Surat Kutipan Akta Kematian No.7201-KM-27032023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat kantor pencatatan Sipil Kab Banggai.
  - Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 429/CS/2013 **Alexander Yo Nento dengan Veronica Linda Limoa** yang dikeluarkan di sungguminasa pada tanggal 27 Nopember 2013 oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
  - Kartu Keluarga No. 7201040107090030 atas nama kepala keluarga Alexander Yo nento
  - Surat pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 12 januari 2024 dan ditandatangani oleh Lurah Soho tanggal 16 januari 2024 serta diketahui Camat Luwuk tanggal 19 januari 2024.
  - Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat pada tanggal 12 januari 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Soho tanggal 16 januari 2024 serta diketahui Camat Luwuk tanggal 19 januari 2024
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.
5. Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Luwuk c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  2. Menetapkan Pemohon **Veronica Linda Limoa (Linda Limoa)** adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari suaminya yang bernama Alm. Alexander Yo Nento.
  3. Menetapkan Pemohon/Ahli Waris tersebut untuk mengurus Peningkatan Hak dan serta untuk melakukan Balik Nama surat tanah atas nama suaminya Alm Alexander Yo Nento.di kantor Badan Pertanahan Nasional Luwuk Kab Banggai.
  4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai menurut hukum yang berlaku
- Jika yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri luwuk berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya ((**Ex Aequo Et Bono**)).

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 429/ CS/ 2013, tanggal 27 November 2013, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 2355/ RS/ UM-SK/ III/ 2023, tanggal 24 Maret 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7201-KM-27032023-0019, tanggal 4 April 2023, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72010 40107 09003 0, atas nama kepala keluarga ALEXANDER YO NENTO, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 12 Januari 2024, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 12 Januari 2024, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Dokumen, tanggal 26 Maret 2024, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2049/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 73710 55111 67000 2, atas nama LINDA LIMOA, yang diberi tanda P-9
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 41812 65000 3, atas nama ALEXANDER YO NENTO, yang diberi tanda P-10.

Menimbang, bahwa kesemua bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan dokumen aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali untuk bukti P-5 dan bukti P-6 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga penggunaannya sebagai bukti masih bergantung pada kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Yuliana Binaba dan Saksi Selviana Bungalan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana keterangan selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon Veronica Linda Limoa (Linda Limoa) adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari suaminya yang bernama Alm. Alexander Yo Nento;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*" Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* hanya jika peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris dibutuhkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di dalam halaman 47 lebih lanjut menyebutkan sebagai berikut:

*Permohonan yang dilarang:*

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak, ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.*
- b. **Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.**
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.*

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut jelas disebutkan bahwa permohonan yang pada petitumnya meminta agar ditetapkan hal mengenai status keahliwarisan adalah permohonan yang dilarang, sehingga dengan kata lain Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengabulkan Permohonan mengenai status keahliwarisan, karena hal mengenai keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan dan bukannya permohonan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari seseorang yang bernama Alm. Alexander Yo Nento yang mana menurut Hakim permohonan tersebut adalah hal mengenai status keahliwarisan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai status keahliwarisan, maka sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim, Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *a quo*, maka Hakim perlu menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, maka petitum pada permohonan Pemohon tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon dikarenakan adanya permintaan dari pihak ketiga yakni **BADAN PERTANAHAN NASIONAL LUWUK KABUPATEN BANGGAI** untuk keperluan agar pemohon dapat melakukan pengurusan, peningkatan hak dan serta untuk balik nama surat tanah peninggalan Alm Alexander Yo Nento, maka putusan ini dapat dijadikan sebagai penjelasan kepada **BADAN PERTANAHAN NASIONAL LUWUK KABUPATEN BANGGAI** bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengeluarkan penetapan status ahli waris atau mengenai keahliwarisan, sedangkan untuk membuktikan bahwa seseorang memang benar adalah ahli waris dari seseorang maka hal itu cukup dengan adanya surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan ataupun kepala desa;

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**Andi Firdaus Samad, S.H.**

HAKIM,

Ttd

**Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H**

### Perincian biaya:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 70.000,00        |
| 3. Penjilidan         | Rp. 15.000,00        |
| 4. Meterai            | Rp. 10.000,00        |
| 5. Redaksi            | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)